



## BUPATI TAPANULI TENGAH

### PENGUMUMAN

Nomor : 800.1.2.2/ 6270 /2024

### TENTANG

#### PEMBATALAN KEDUA ATAS KELULUSAN SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Sehubungan dengan diterbitkannya Pengumuman Nomor 800.1.2.2./7012/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa persyaratan untuk melamar menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah :
  - a. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;

- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
  - i. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
  - j. Persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2. Bahwa berdasarkan Diktum Keempat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi PPPK Tahun Anggaran 2024 disebutkan bahwa Tenaga Non ASN yang menjadi pelamar PPPK Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :
- a. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non ASN pada BKN dan aktif bekerja pada Instansi Pemerintah;
  - b. Pegawai yang aktif bekerja pada Instansi Pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
3. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 800/2808/LH/XI/2024 tanggal 6 November 2024, Sdri. Emawati Batubara, SE, MM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja Nomor 800/2776/LH/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 dan Surat Keterangan Aktif Bekerja Nomor 800/2568/LH/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024 kepada Sdri. Febri Soraya Simatupang untuk kelengkapan berkas Pendaftaran Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.
4. Bahwa sesuai dengan Surat Sdri. Nurlisma Simamora, S.Pd tanggal 6 November 2024 hal Pengaduan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, disebutkan bahwa :
- a. Sdr. Yusnan Efendi Tanjung sudah tidak aktif bekerja/mengajar di SDN 152977 Sarudik 1;
  - b. Sdri. Nurlisma Simamora, S.Pd selaku pensiunan PNS TMT 1 Oktober 2024 dan mantan Kepala Sekolah SDN 152977 Sarudik 1 Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Nomor 421.2/92/SD/2023 tanggal 17 Juli 2023 dan Surat Keterangan Aktif Mengajar Nomor 421.2/078/SD/2024 tertanggal Oktober 2024 kepada Sdr. Yusnan Efendi Tanjung untuk kelengkapan berkas pendaftaran PPPK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.
5. Bahwa sesuai dengan Surat Plt. Kepala Sekolah SDN 152977 Sarudik 1 Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.2/087/SD/2024 tanggal 7 November 2024 hal Pernyataan Tidak Pernah Mengeluarkan Surat Keterangan Aktif Bekerja/Mengajar, disebutkan bahwa :
- a. Sdri. Julita Hildayanti Siagian, S.Pd.SD ditunjuk menjadi Plt. Kepala Sekolah SDN 152977 Sarudik 1 Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 094/4066/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
  - b. Sejak Sdri. Julita Hildayanti Siagian, S.Pd.SD menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah SDN 152977 Sarudik 1 Kabupaten Tapanuli Tengah, Sdr. Yusnan Efendi Tanjung sudah tidak aktif bekerja/mengajar di SDN 152977 Sarudik 1;

- c. Sdri. Julita Hildayanti Siagian, S.Pd.SD selaku Plt. Kepala Sekolah SDN 152977 Sarudik 1 Kabupaten Tapanuli Tengah tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Guru Honorer atas nama Sdr. Yusnan Efendi Tanjung dan Surat Keterangan Aktif Bekerja/Mengajar kepada Sdr. Yusnan Efendi Tanjung untuk kelengkapan berkas pendaftaran PPPK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.
6. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala Sekolah SDN 156484 Rianiate Kecamatan Sorkam Nomor 421.2/65/SD/2024 tanggal 7 November 2024 hal Pengaduan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, disebutkan bahwa :
  - a. Sdri. Rosmauli Hutagalung, S.Pd menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 156484 Rianiate berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2445/BKD/2020 tanggal 22 Desember 2020;
  - b. Sejak menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 156484 Rianiate, Sdri. Rosmauli Hutagalung, S.Pd tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Nomor 421.2/03/SD/2021 tanggal 4 Januari 2021 kepada Sdri. Widiawati Simamora, S.Ag.
7. Bahwa sesuai dengan Surat Kepala SDN 157630 Sorkam Kanan 3 Kecamatan Sorkam Barat Nomor 421.2/36/SD/2024 tanggal 8 November 2024 hal Pengaduan Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan, disebutkan bahwa :
  - a. Sdri. Naunur Naipospos, S.Pd selaku Kepala SDN 157630 Sorkam Kanan 3 tidak pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Honorer di Tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 kepada Sdri. Sri Yuniwati, S.Pd;
  - b. Sdri. Naunur Naipospos, S.Pd selaku Kepala SDN 157630 Sorkam Kanan 3 tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Aktif Bekerja/Mengajar kepada Sdri. Sri Yuniwati, S.Pd untuk kelengkapan berkas Pendaftaran Seleksi PPPK Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.
8. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Hasil Rapat Panitia Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 November 2024 dan tanggal 8 November 2024 terkait Pengaduan atas Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.
9. Bahwa sesuai dengan Pengumuman Nomor 800.1.2.2/3675/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024 pada Bagian I Angka 3 ditegaskan bahwa apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.



Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 telah melakukan verifikasi ulang terkait kelengkapan dokumen Peserta Seleksi PPPK Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;
2. Berdasarkan hasil verifikasi ulang tersebut, Peserta Seleksi PPPK Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang Nomor Registrasi dan Namanya tercantum di bawah ini dinyatakan **Tidak Lolos Seleksi Administrasi**, yaitu :

No	No Registrasi	Nama	Jabatan yang Dilamar	Alasan Pembatalan/ Tidak Lolos
1	5204825970269762	Febri Soraya Simatupang	Penata Layanan Operasional	Mengunggah surat/ dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan
2	5204815952754108	Yusnan Efendi Tanjung	Guru Agama Islam	Mengunggah surat/ dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan
3	5204823227585174	Widiawati Simamora	Guru Agama Islam	Mengunggah surat/dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan
4	5204822407096232	Sri Yuniwati	Guru Penjasorkes	Mengunggah surat/dokumen yang tidak sesuai dengan ketentuan

3. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 **membatalkan** kelulusan Peserta tersebut di atas sebagaimana tercantum sebelumnya pada Lampiran Pengumuman Nomor 800.1.2.2./7012/2024 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Guru, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Pandan, 11 November 2024  
Pj. BUPATI TAPANULI TENGAH,

